



Pengadilan Negeri Parigi

Jl. Sungai Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong,
Sulawesi Tengah 94471 94471 04502320883

www.pn-parigi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Parigi

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist
2. Data/identitas para pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan dan memori PK pidana ± 10 menit
2. Membuat Akta Pernetapan PK pidana ± 10 menit
3. Mengkoreksi dan paraf akta ± 10 menit
4. Menanda tangani Akta Pernyataan PK ke Panitera ± 10 menit
5. Menginput data permohonan PK ke SIPP dan dicatat ke Register PK ± 10 menit.
6. Meneliti Kelengkapan berkas perkara yang diajukan PK ± 30 menit.
7. Penunjukan PP melalui SIPP ± 20 menit
8. Mencatat penunjukan Majelis Hakim dan PP dalam register PK ± 10 menit.
9. Distribusikan ke Majelis ± 5 menit.
10. Pemanggilan Para Pihak dan penyerahan memori PK kepada termohon PK ± 120 menit
11. Proses persidangan dan pembuatan BA pendapat ± 120 menit
12. Mengupload dokumen elektronik yang dimohonkan PK dalam Direktori Dokumen Elektronik ± 30 menit
13. Menyusun Dan membuat Surat Pengantar pengiriman Berkas PK ke MA ± 30 menit.
14. Penandatanganan Surat Pengantar pengiriman Berkas PK ke MA ± 30 menit.
15. Menginput Surat pengantar pengiriman berkas PK ke SIPP dan dicatat ke Register PK ± 10 menit
16. Mengirim berkas PK ± 60 menit
17. Arsip Berkas perkara PK di arsip aktif ± 10 menit

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Parigi

Jl. Sungai Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong,
Sulawesi Tengah 94471 94471 04502320883

www.pn-parigi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Parigi

0

Waktu Pengiriman 30 hari Setelah Pemeriksaan Sidang Selesai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas PK terkirim ke MA untuk selanjutnya diputus oleh MA.

Pengaduan Layanan

- Melalui Meja Pengaduan
- Melalui aplikasi SIWAS (<http://siwas.mahkamahagung.go.id/>)
- Melalui SP4N Lapor (<https://lapor.go.id>)